QUESTION AND ANSWER (Q AND A)

SOSIALISASI PERATURAN BPOM NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BPOM NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS BAHAN KOSMETIKA

JAKARTA, 21 SEPTEMBER 2022

NO	PERTANYAAN PESERTA SOSIALISASI	JAWABAN BPOM
1	Dikatakan bahwa bahan benzene tidak diperbolehkan pada kosmetik. Namun bagaimana jika bahan benzene ini merupakan residual dari suatu bahan seperti bahan contoh pada Bahan Baku carbomer setelah kami lakukan pengecekan pada dokumen MSDS scra lebih lanjut ternyata didapatkan bahwa terdapat residual benzene <0.5%. Apakah bahan baku carbomer yg terdapat residu benzene ini tetap tidak diperbolehkan dipakai atau masih bisa Pak/Ibu? Terima kasih	Jika terdapat kandungan benzene pada bahan baku, maka ada kemungkinan benzene terkandung (terdeteksi) pada produk jadi. Untuk memastikan apakah produk jadi mengandung benzene maka pelaku usaha harus melakukan pengujian pada produk jadi. Pemilihan bahan baku merupakan hal kritikal. Sebagai solusi, pelaku usaha dapat menggunakan bahan baku carbomer yang tidak mengandung cemaran benzene. Keamanan produk kosmetika merupakan tanggungjawab pelaku usaha sepenuhnya sehingga pelaku usaha harus dapat menjamin dan memastikan produk yang diedarkan di Indonesia aman, bermanfaat dan bermutu. Badan POM akan senantiasa melakukan pengawasan post market melalui sampling, pengujian dan audit DIP.

NO	PERTANYAAN PESERTA SOSIALISASI	JAWABAN BPOM
2	1. Pada Pasal 8 ayat B nomor 2, terdapat keterangan “tidak digunakan sebagai Bahan Pewarna, Bahan Pengawet, dan/atau Bahan Tabir Surya serta digunakan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan/atau Lampiran IV.” Apakah pernyataan tersebut berkaitan dengan Fungsi Kosmetika yang diajukan ke Notifikos? 2. Apabila kami contohkan, Benzalkonium Chloride memiliki beberapa fungsi di CosIng namun bahan tersebut terdapat di daftar Bahan Pengawet (Lampiran III), apakah kami tetap dapat menggunakan bahan tersebut dengan Fungsi lain selain sebagai pengawet misalkan sebagai Surfaktan sebagaimana terlampir data CosIng? Kami khawatir ada salah pengertian dari kami terhadap keterangan Pasal 8 ayat B tersebut. 3. Pada bahan-bahan kosmetika baik yang terdapat pada daftar Lampiran I, II, III, dan IV apakah kami dapat menggunakan fungsi dengan referensi lain selain PERKA No. 17 Th 2022? 4. Jika iya, mohon berikan tambahan informasi pada kami, apa sajakah acuan/referensi Fungsi kosmetika yang digunakan Badan POM? Apakah CosIng masih dapat perusahaan jadikan sebagai referensi data empiris?	1. iya, hal tersebut berkaitan dengan fungsi yang diajukan saat pelaku usaha mengisi template notifikasi kosmetika. 2. Benzalkonium chloride terdapat di dalam Lampiran I (Bahan yang Diizinkan Digunakan dengan Pembatasan dan Persyaratan Penggunaan) dan Lampiran III (Bahan Pengawet). Oleh karena itu, sediaan/fungsi Benzalkonium chloride adalah dibatasi hanya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I, dan juga pembatasan sebagai bahan pengawet. Untuk bahan lain yang misalnya hanya terdapat dalam Lampiran III, maka dapat digunakan untuk fungsi selain pengawet tetapi harus sesuai dengan batasan dalam Lampiran III 3. Untuk bahan yang terdapat dalam Lampiran II, III, dan/atau IV maka dapat digunakan untuk fungsi lain asalkan digunakan sesuai batasan dalam Lampiran II, III dan/atau IV tersebut. Namun untuk bahan di Lampiran I, maka hanya dapat digunakan sesuai dengan batasan dan persyaratan dalam lampiran I, termasuk jenis sediaan/fungsinya. 4. CoSing bukan merupakan referensi data empiris. Cosing hanya merupakan inventory database yang dimiliki oleh Eropa. Pada website Cosing terdapat *important notice* yang menyatakan "*Please note that ingredient assigned with an INCI name that appears in the inventory section of CosIng* ***does not mean it is to be used in cosmetic products nor approved for such use*** **.** *CosIng may also list ingredients known to be used in medicinal products. In addition, the use of any ingredient in cosmetic products must be supported by a safety assessment of the product* **."**
3	Utk TiO2 dan ZnO yg sudah banyak tersedia dalam bentuk nanomaterial dari supplier dan kajian ilmiah terkait keamanannya pun sudah banyak dilakukan dan dilaporkan yang bisa diunduh, apakah utk setiap notifikasi produk yang mengandung bahan TiO2 dan ZnO nanomaterial selalu harus diajukan dulu pengkajiannya?	Untuk bahan nanomaterial yang sudah ada persyaratannya dalam Lampiran Peraturan Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, maka pada saat notifikasi produknya tidak harus diajukan dulu pengkajiannya.
4	Apakah ada pasal atau lampiran yang mengatur/menjelaskan terkait bahan yang diizinkan dalam kosmetika namun mempunyai impurity yang ternyata diklasifikasikan sebagai bahan yang bersifat toxic oleh EU? Contohnya bahan Cyclopentasiloxane yang memiliki impurity Cyclotetrasiloxane	Saat ini bahan cyclotetrasiloxane tersebut masih direview pada Sidang Tingkat ASEAN (ASCB)

NO	PERTANYAAN PESERTA SOSIALISASI	JAWABAN BPOM
5	Apakah Bahan yang tercantum pada peraturan bisa digunakan untuk ibu hamil /menyusui selama bahan tersebut tidak ada kondisi penggunaan atau peringatan yang mencantumkan tidak boleh digunakan oleh ibu hamil / menyusui ?	Pada prinsipnya, persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu Kosmetika yang beredar di Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan dalam regulasi kosmetika yang berlaku di Indonesia, termasuk juga persyaratan untuk kosmetika yang digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Dalam implementasi Harmonisasi ASEAN di bidang Kosmetika tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan, manfaat dan mutu kosmetika menjadi semakin besar. Salah satunya adalah pelaku usaha harus mencantumkan laporan penilaian keamanan kosmetika berdasarkan bahan kosmetika, struktur kimia dan tingkatan paparan, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis atau Penilai Keamanan (*Safety Assessor*). Termasuk penilaian keamanan untuk target pasar kosmetika Saudara (e.g ibu hamil dan ibu menyusui). Hal ini berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk.
6	Bila bahan pengawet yang digunakan mengandung formaldehyde apakah wajib dilakukan uji untuk menentukan kadar release formaldehyde dari bahan pengawet tsb? Dikarenakan terdapat ketentuan untuk mencantumkan label peringatan "mengandung formaldehyde" jika kadar lebih dari 0,05%. Dan jika harus dilakukan uji, apakah uji tersebut perlu dilampirkan pada DIP? Terima kasih.	Pelaku usaha harus dapat membuktikan kandungan formaldehyde yang dilepaskan apakah lebih dari 0,05% atau tidak. Bukan hanya perhitungan teoritis dari CoA, karena pada saat sampling petugas BPOM akan melakukan pengujian terhadap produk jadi yang beredar di pasaran. Jika ada temuan bahwa produk tersebut mengandung formaldehyde lebih dari 0,05%, maka bila hanya dengan perhitungan teoritis pelaku usaha tidak dapat menunjukkan buktinya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian dan datanya disimpan dalam DIP.
7	Pada pasal 9A disebutkan bahwa untuk bahan kosmetika di luar lampiran I dan/atau bahan kosmetika berupa bahan alam di Indonesia yang digunakan sebagai Bahan Pewarna, Bahan Pengawet, atau Bahan Tabir Surya untuk kosmetika hanya dapat digunakan setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Badan. Apakah artinya untuk Bahan Pewarna, Bahan Pengawet, atau Bahan Tabir Surya kami dapat langsung menggunakan bahan tersebut untuk notifikasi kosmetik setelah terbit persetujuan tanpa menunggu bahan tersebut tercantum pada lampiran PTBK baru?	Benar, bahan dapat langsung digunakan setelah disetujui berdasarkan hasil kajian tanpa harus tercantum dalam Lampiran II, III atau IV PTBK. Namun dengan catatan, bahan tersebut merupakan bahan alam di Indonesia dan digunakan sebagai bahan dalam Kosmetika yang dibuat di Indonesia.
8	Terkait lampiran IV, pada preamble dikatakan bahwa pada label kemasan tercantum peringatan "Jangan terlalu lama terpapar sinar matahari, meskipun menggunakan kosmetika tabir surya". Apakah ini berlaku hanya pada produk yg berfungsi sebagai tabir surya aja (sunscreen) atau juga berlaku pada produk dekoratif yg juga berfungsi sebagai tabir surya (tinted sunscreen, cushion high SPF)	Peringatan tersebut harus dicantumkan pada penandaan Kosmetika tabir surya saja

NO	PERTANYAAN PESERTA SOSIALISASI	JAWABAN BPOM
9	Terkait peraturan bahan pewarna, mengapa pewarna natural hanya boleh memakai bahan baku yang dari indonesia saja, tidak boleh dari luar. Bisa jelaskan alasannya?	Pada prinsipnya Bahan Pewarna, Bahan Pengawet, dan Bahan Tabir Surya yang boleh digunakan dalam kosmetika adalah bahan-bahan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini *(positive list)* . Namun, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kekayaan alam Indonesia dan guna mendukung gerakan hilirisasi riset bahan alam Indonesia, maka BPOM memperbolehkan penggunaan bahan alam indonesia tersebut sebagai Bahan Pewarna, Bahan Pengawet, dan Bahan Tabir Surya.
10	Jika dalam inci name salah satu bahan baku mengandung pengawet, apakah kandungan pengawet tersebut masuk ke dalam perhitungan batas kadar maksimum penggunaan pengawet dalam satu produk? Atau perhitungan kadar pengawet, hanya berdasarkan pengawet yang ditambahkan diluar inci name bahan lain?	Bahan pengawet yang terdapat dalam bahan baku untuk mengawetkan bahan baku tersebut juga diperhitungkan dalam batas maksimal bahan pengawet dalam peraturan.
11	Apa sudah ada pembahasan untuk bahan CANNABIDIOL dimana pada referensi Europe & US sudah membolehkan untuk turunannya. Jika kami menggunakan referensi tersebut apakah disetujui oleh tim BPOM?	Dalam Peraturan BPOM No 17 Tahun 2022 disebutkan bahwa *Narcotics, natural dan synthetic* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan bahan yang dilarang dalam kosmetika. Sampai saat ini, seluruh bagian tanaman ganja (termasuk hasil olahan tanaman ganja) masih termasuk narkotika di Indonesia sehingga dilarang dalam kosmetika.
12	Terkait penggunaan bahan alpha arbutin apakah ada batasan maksimal penggunaan? Terimakasih	Saat ini belum ada pembatasan kadar alpha arbutin dalam kosmetika. Saat melakukan formulasi produk, pelaku usaha harus mempertimbangkan keamanan, kemanfaatan dan mutu bahan termasuk dalam hal menentukan konsentrasi bahan yang akan digunakan dalam kosmetika sehingga produk yang diproduksi/diedarkan aman untuk masyarakat.
13	Informasi dari principal kami, beberapa produk kuteks memiliki senyawa Sequins. Senyawa Sequins ini berasal dari campuran ACRYLATES COPOLYMER (25035-69-2) dan POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (25038-59-9) dan pigment. Dalam proses produksinya, dinilai dapat melepaskan formaldehyde secara perlahan. Namun senyawa di atas tidak tercantum dalam lampiran III terkait formaldehyde Pertanyaan: Apakah dalam kemasan perlu dicantumkan juga peringatan "mengandung formaldehyde"?	Saat ini BPOM belum mengatur terkait bahan-bahan di luar Lampiran Peraturan yang dapat melepaskan formaldehyde. Terkait kasus Saudara, kami kembalikan ke pelaku usaha dan safety assessor yang menilai keamanan produk tersebut. Apabila menurut *safety assessor* produk Saudara perlu adanya pencantuman peringatan "mengandung formaldehyde", maka silahkan untuk dicantumkan.
14	Apa kah bpom juga periksa kosmetik yg dibuat dari pihak ketiga /MAKLON ?	Badan POM mengawasi semua kosmetika yang ada di peredaran, termasuk kosmetika kontrak yang dibuat oleh industri penerima kontrak.

NO	PERTANYAAN PESERTA SOSIALISASI	JAWABAN BPOM
15	Perusahaan kami akan launching produk baru dengan formula benzalkonum 0.5% sebagai antimikroba untuk produk antibakterial hand soap. namun pada perBPOM dijelaskann 0.1% sebagai pengawet. apakah kadar yang kami gunakan dapat di pakai? atau harus mengikuti 0.1%	Sesuai dengan Peraturan BPOM No 17 Tahun 2022, kadar maksimal adalah sesuai dengan yang tertera dalam lampiran. Kosmetika tidak diizinkan mengandung bahan dengan kadar melebihi kadar maksimal tersebut.
16	Untuk penggunaan retinol pada kosmetika dapat dilihat di lampiran berapa? karena kalau untuk retinoic acid masuk ke dalam lampiran V. apakah dapat disamakan dengan retinol atau bagaimana bapak/ibu? terima kasih	Retinol dan Retinoic Acid merupakan bahan yang berbeda. Untuk retinol, tidak diatur kadar maksimalnya dalam peraturan. Namun pelaku usaha harus memastikan bahwa kosmetika yang diedarkannya memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu dan memiliki data dukung yang disimpan dalam Dokumen Informasi Produk. Dalam hal ini, termasuk juga data dukung keamanan retinol yang digunakan.
17	Ketentuan peraturan bahan arbutin apakah sama dengan bahan alpha arbutin?	Bahan arbutin terdiri dari berbagai jenis, diantaranya alpha arbutin, beta arbutin, dan deoxyarbutin. Oleh karena itu, Saudara harus memastikan identitas arbutin yang digunakan dalam produk Saudara apakah merupakan alpha arbutin atau arbutin yang lain.
18	Pada Lampiran 5 , bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetika No 543 , Nomor ACD 656 (Epoxyethyl)benzene (Styrene oxide). No CAS : 96-09-3 Apakah bahan baku mengandung styrene dengan inci name : Styrene/ Acrylates Copolymer masih dapat/ diizinkan untuk dipergunakan? Mohon penjelasannya. Trimakasih	Bahan baku Styrene/ Acrylates Copolymer berbeda dengan Styrene oxide. Untuk Styrene/ Acrylates Copolymer merupakan bahan yang saat ini masih dapat digunakan dalam kosmetika. Bahan Styrene belum masuk ke dalam Lampiran bahan dilarang dan masih dalam pembahasan dalam sidang ACSB.
19	Apabila pelaku usaha menggunakan bahan pengawet tidak dalam daftar yang tercantum dalam lampiran 2 dan lampiran 3 dengan peraturan yang diizinkan , apakah pada sistem notif langsung di tolak ya Bu dan tidak diberikan kesempatan untuk perbaikan?	Betul. Oleh karena itu, pelaku usaha agar memahami regulasi yang berlaku di Indonesia sebelum melakukan notifikasi agar bahan yang digunakan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada penolakan saat notifikasi. Bila notifikasi ditolak, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
20	Perihal Zinc Oxide, disebutkan bahwa "Tidak digunakan pada Kosmetika yang dalam penggunaannya dapat menyebabkan paparan terhadap paru-paru melalui inhalasi", berarti Zinc Oxide tidak dapat digunakan untuk produk Tabir Surya yang diaplikasikan di wajah? mohon penjelasannya kembali. Terimakasih.	Untuk kosmetika tabir surya yang diaplikasikan di wajah, diperbolehkan mengandung Zinc Oxide asalkan tidak menyebabkan paparan terhadap paru-paru melalui inhalasi. Sediaan yang memiliki risiko menyebabkan paparan secara inhalasi diantaranya sediaan spray dan bedak tabur.

NO	PERTANYAAN PESERTA SOSIALISASI	JAWABAN BPOM
21	1. apakah bahan yang tidak tercantum dalam Lampiran I harus dilakukan kajian ? 2. adakah referensi lain yang mengatur daftar positif list ?	Bahan-bahan yang tidak diatur dalam Lampiran I akan dilakukan kajian keamanan, kemanfaatan dan/atau mutu apabila: - bahan tersebut belum pernah digunakan di Indonesia sebelumnya (belum terdapat di databse notifkos), atau - bahan yang telah terdapat dalam database notifkos namun terdapat concern terhadap keamanan keamanan, kemanfaatan dan/atau mutu.
22	Jadi untuk sekarang masih bisa mendaftarkan semisal bahan yg dibatasi pada perka tahun 2022? misal kami menggunakan bahan yg dibatasi diatas persyaratan karena masih mengacu pada perka tahun 2019.	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sehingga batasan bahan untuk kosmetika yang akan dinotifikasi harus mengikuti peraturan no 17 tahun 2022 dan pelaku usaha tidak dapat mendaftarkan kosmetika dengan bahan yang melebihi batasan dalam peraturan ini. Sementara untuk kosmetika yang telah memperoleh nomor notifikasi sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
23	Setiap bahan tambahan untuk kosmetika yang ditentukan oleh BPOM apa sudah standartnya	Lampiran Peraturan No 17 Tahun 2022 mengatur tentang Bahan yg Diiiznkan dengan pembatasan, bahan pewarna, bahan pengawet, bahan tabir surya dan bahan dilarang. Untuk bahan selain dalam peraturan, standarnya dapat mengacu kepada Kodeks Kosmetika Indonesia, Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia, dan acuan ilmiah lainnya.
24	Mengenai pengajuan persetujuan penggunaan bahan yang memerlukan kajian, mohon info berapa lama kajian tersebut? dan apakah kajian tersebut akan dipublish oleh Badan POM sehingga kita bisa melihat bahan apa saja yang sudah diajukan diluar lampiran.	Waktu pengkajian adalah 85 hari kerja. Judul kajian yang telah dilakukan oleh Direktorat OTSKK dapat dilihat pada subsite (https://standar-otskk.pom.go.id/kajian).
25	Bila bahan pengawet yang digunakan dengan merk dagang dmdm hydantoin dan mengandung komponen formaldehyde pada breakdown bhn bakunya apakah bahan dmdm hydantoin tsb di larang digunakan ?	DMDM Hydantoin termasuk ke dalam bahan pengawet yang diperbolehkan di dalam kosmetika (Lampiran III) dan termasuk bahan yang dapat melepaskan formaldehyde. Pelaku usaha harus mencantumkan label peringatan “mengandung formaldehyde" jika kadar formaldehyde dalam kosmetika lebih dari 0,05% ”.
26	Untuk Gol B, zinc oxide apakah boleh digunakan untuk sediaan padat? Terima kasih.	Perlu diperjelas lebih lanjut, sediaan padat berupa jenis sediaan/tipe produk apa dan bahan-bahan selain ZnO yang digunakan dalam kosmetika

NO	PERTANYAAN PESERTA SOSIALISASI	JAWABAN BPOM
27	Apabila didalam kosmetika yang sudah ternotifikasi ditemukan didalam coa bahan baku carbomer mengandung residual benzene apakah produk kosmetik akan langsung dibatalkan nomor notifikasinya? Walaupun bahan benzene tersebut tidak disengaja ditambahkan kedalam formulanya. Apakah memungkinkan bila kami mengajukan pembuktikan dengan uji residu benzene terhadap finish product kami sehingga produk kami tidak dibatalkan nomor notifikasinya.	Jika terdapat kandungan benzene pada bahan baku, maka ada kemungkinan benzene terkandung (terdeteksi) pada produk jadi. Untuk memastikan apakah produk jadi mengandung benzene maka pelaku usaha harus melakukan pengujian pada produk jadi. Pemilihan bahan baku merupakan hal kritikal. Sebagai solusi, pelaku usaha dapat menggunakan bahan baku carbomer yang tidak mengandung cemaran benzene. Keamanan produk kosmetika merupakan tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya sehingga pelaku usaha harus dapat menjamin dan memastikan produk yang diedarkan di Indonesia aman, bermanfaat dan bermutu. Badan POM melakukan pengawasan post market melalui sampling dan pengujian serta audit DIP.
28	Bila bahan pengawet yang digunakan mengandung formaldehyde apakah wajib dilakukan uji untuk menentukan kadar release formaldehyde dari bahan pengawet tsb? Dikarenakan terdapat ketentuan untuk mencantumkan label peringatan "mengandung formaldehyde" jika kadar lebih dari 0,05%. Dan jika harus dilakukan uji, apakah uji tersebut perlu dilampirkan pada DIP? Terima kasih.	Persyaratan "jika kadar lebih dari 0,05%" ini merupakan hasil uji pada produk. Uji dilampirkan dalam DIP
29	Mohon arahan dan solusi bgmn sebaiknya, sy Dwi Retno dari FK KMK UGM, sering dijumpai efek samping krn penggunaan kosmetik, dan ada diantaranya derivat Kortikosteroid dalam kosmetik tsb bahkan dalam krim tabir surya?	Kortikosteroid merupakan bahan yang dilarang dalam kosmetika. Apabila ibu menjumpai efek samping penggunaan kosmetika yang dicurigai mengandung derivat kortikosteroid, ibu dapat melaporkan ke Badan POM (Direktorat Pengawasan Kosmetika) melalui Pelaporan Monitoring Efek Samping Kosmetika: a. e-reporting; b. surat elektronik dengan alamat: laporkosmetik@pom.go.id; c. faksimili; atau d. telepon.
30	Pada lampiran V tercantum Petrolatum (petroleum), alumina-treated, kecuali bila seluruh proses penyulingan diketahui dan tidak menghasilkan bahan yang bersifat karsinogenik (CAS 85029-74-9). Apakah bisa dijelaskan alumina-treated yg dimaksud seperti apa ? Data uji spt apa yang perlu kami lampirkan di DIP	Petrolatum (petroleum), alumina-treated adalah petrolatum yang di-treatment dengan Al2O3 (alumina) untuk menghilangkan komponen yang bersifat polar dan juga cemaran. Data yang perlu dilampirkan pelaku usaha dalam DIP antara lain proses penyulingan petrolatum dan sertifikat analisis bahan baku

NO	PERTANYAAN PESERTA SOSIALISASI	JAWABAN BPOM
31	Terkait bahan yang tidak tercantum dalam Lampiran PerBPOM No. 17 th. 2022. Misalnya terdapat bahan yang digunakan diluar Lampiran I sampai V pada produk kosmetik terdaftar, namun bahan tersebut sudah sering digunakan pada produk kosmetika (sudah tercantum di system notifkos) dan juga bahan tersebut tercantum dalam website Cosmetic Ingredients (CosIng). Apakah bahan ini dapat diperbolehkan tetap digunakan dalam produk kosmetik yang terdaftar?	Selama tidak ada concern terhadap keamanan, kemanfaatan atau mutu bahan dimaksud, maka bahan tersebut tetap dapat digunakan sebagai bahan kosmetika
32	Bahan campuran klorin yg dilarang BPOM biasa terdapat di cosmetik apa dan berpengaruh terhadap apa kalau terpakai	Chlorine merupakan bahan yang dilarang dalam kosmetika sesuai Lampiran V Peraturan BPOM No 17 Tahun 2022. Bahan ini mungkin disalahgunakan pada sediaan antiseptik. Chlorine merupakan bahan toksik yang berbahaya bagi kesehatan, termasuk kesehatan kulit.
33	Gol B dilarang menggunakan bahan baku tabir surya salah satunya ZnO, apakah aturan ini mutlak sekalipun ZnO digunakan sebagai pewarma seperti yang tercantum pada cosing apakah boleh digunakan pada sediaan padat misalkan digunakan sebagai deodoran	Sesuai Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022, ZnO selain bahan tabir surya juga dapat berfungsi sebagai bahan pewarna (diatur juga dalam lampiran II) sehingga pelaku usaha golongan B dapat menggunakan ZnO sebagai bahan pewarna. Pada saat notifikasi, tim dari Direktorat Registrasi akan menilai kelayakan penggunaan ZnO oleh industri golongan B tersebut, apakah berfungsi sebagai bahan tabir surya atau tidak (dilihat dari fungsi yang diajukan, konsentrasi yang digunakan dan bentuk sediaan yang dinotifikasi).
34	Mohon izin memberi masukan, karena sosialisasi baru dilakukan oleh Pihak BPOM kepada Pelaku Usaha, saran untuk penyesuaian dilakukan 24 bulan juga berlaku efektif termasuk untuk Permohonan Notifikasi baru, karena mungkin ada pelaku usaha sudah terlanjur mengembangkan formula untuk pendaftaran notifikasi untuk produk baru dan atau sudah di kembangkan/dijual di negara asal untuk produk import	Dalam penyusunan Peraturan, BPOM telah melakukan tahapan konsultasi publik sebelum peraturan ini diterbitkan, sehingga pelaku usaha sudah mengetahui ketentuan apa saja yang akan diatur bahkan sebelum Peraturan tersebut diundangkan.
35	Hidrokuinon masih diperbolehkan atau tidak ya bu ? apa ada peraturan barunya ?	Hydroquinone diatur dalam Lampiran I no 59, hanya diperbolehkan untuk kuku artifisial. Penggunaan dalam sediaan lain seperti dalam krim wajah, dll maka tidak diperbolehkan (dilarang).
36	Apabila pelaku usaha menggunakan bahan pengawet tidak dalam daftar yang tercantum dalam lampiran 3 dan lampiran dengan peraturan yang diizinkan, apakah pada sistem notif langsung di tolak ya Bu dan tidak diberikan kesempatan untuk perbaikan	Bahan pada Lampiran II, III dan IV merupakan *positive list* sehingga pelaku usaha dilarang menggunakan bahan pewarna, pengawet dan tabir surya di luar yang tercantum dalam Lampiran tersebut. Apabila pelaku usaha menggunakan bahan tidak sesuai ketentuan maka saat pengajuan notifikasi akan ditolak dan tidak ada kesempatan untuk perbaikan. Sebelum melakukan submit bahan ke sistem notifikasi, pelaku usaha harus memastikan terlebih dahulu bahwa bahan yang terkandung dalam kosmetika yang akan diedarkan di Indonesia telah memenuhi ketentuan Peraturan BPOM.